

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. KEGIATAN : PENGUATAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
2. ORGANISASI : DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
3. TAHUN ANGGARAN : 2017

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Ada tiga alasan utama yang melandasi adanya kesadaran dari semua komponen bangsa atas pentingnya ketahanan pangan yaitu : (i) akses atas pangan yang cukup dan bergizi bagi setiap penduduk merupakan salah satu pemenuhan hak azasi manusia; (ii) konsumsi pangan dan gizi yang cukup merupakan basis bagi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas; (iii) ketahanan pangan merupakan basis bagi ketahanan ekonomi, bahkan bagi ketahanan nasional suatu negara berdaulat.

Penyediaan pangan yang cukup diartikan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan setiap individu untuk memenuhi asupan gizi makro dan mikro. Sedangkan yang dimaksud dengan pangan bukan hanya beras saja, melainkan seluruh produk-produk pangan yang bersumber dari tanaman pangan dan hortikultura, ternak, perkebunan serta perikanan.

Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu : (1) produksi dalam negeri, (2) impor pangan dan (3) pengelolaan cadangan pangan. Cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah, pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Upaya pengelolaan dan pengembangan cadangan pangan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pangan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/XII/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, menyatakan untuk penyediaan cadangan pangan minimal sebesar 200 ton setara berat untuk Provinsi dan 100 ton setara beras untuk Kabupaten/Kota dengan target capaian 60 % sampai tahun 2017 sesuai dengan anggaran yang tersedia di APBD Kab. Pesisir Selatan.

Dengan jumlah rumah tangga miskin yang masih cukup besar, seringnya terjadi kondisi darurat akibat bencana alam, serta timbulnya gejolak harga pada waktu-waktu tertentu, sangat diperlukan instrumen yang tepat dan terencana dengan baik agar kejadian rawan pangan tidak terjadi pada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyediaan dan penguatan cadangan pangan pemerintah Kabupaten. Dengan tersedianya cadangan pangan pemerintah yang cukup dan dikelola dengan baik, maka kondisi tersebut diatas akan dapat diatasi, sehingga akses masyarakat akan pangan dapat terjaga dan tersedia sepanjang waktu.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

- a. Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
- b. Memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
- c. Meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan akibat gejolak harga.

C. SASARAN

Sasaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang mengalami :

- a. Masyarakat yang mengalami Kerawanan pangan pasca bencana dan atau keadaan darurat;
- b. Perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25% dari harga normal);
- c. Rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana;
- d. Rawan pangan kronis karena bencana.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah meliputi seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

B. JENIS KEGIATAN

Berdasarkan kepada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan beserta instansi terkait.

C. ORGANISASI

Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan serta Tim Investigasi Rawan Pangan yang keanggotaannya terdiri dari berbagai dinas/instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan. Susunan organisasi pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Penanggung Jawab Program/ Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Pangan Kab. Pesisir Selatan
2. Penanggung Jawab Kegiatan Kuasa Pengguna Anggaran : Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kepala Seksi Ketersediaan Pangan
4. Bendaharawan Pengeluaran : Staf Dinas Pangan Kab. Pesisir Selatan
5. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Dinas Pangan Kab. Pesisir Selatan

D. TEKNIS PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah mengacu kepada Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan dan

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

E. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017.

F. SUMBER DANA

Sumber dana/ pembiayaan Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun Anggaran 2017 dengan alokasi sumber dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017, Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 dengan Jumlah Dana Rp. 91.428.600,- (*Sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah*).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2017

1. NAMA KEGIATAN

Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun Anggaran 2017.

2. MASUKAN/ INPUT

Jumlah Dana Rp. 91.428.600,- Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan (Januari s/d Desember).

3. KELUARAN/ OUTPUT

Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

4. HASIL / RESULT / OUTCOMES

Tertanggulangnya masalah rawan pangan saat/pasca bencana dan gejolak harga

5. MANFAAT / BENEFIT

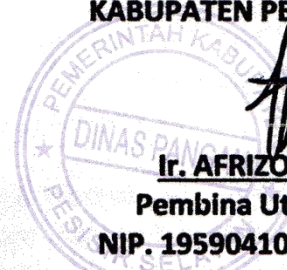
Terciptanya Ketahanan Pangan Daerah Kab. Pesisir Selatan

6. DAMPAK / IMPACT

Berkurang dan atau tidak adanya kejadian rawan pangan yang dialami masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Diketahui Oleh :

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Ir. AFRIZON NAZAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19590410 199003 1 002